

BAB II

PENGALAMAN PEMELIHARAAN HUBUNGAN KELUARGA ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA BERSTATUS NARAPIDANA

Keluarga merupakan kelompok kecil yang terdiri dari dua atau lebih orang yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang memiliki aturan, emosional, dan masing-masing individu memiliki perannya. Keluarga memiliki peran penting dalam menumbuhkan semangat dan saling memotivasi khususnya untuk anak dari orang tua. Keluarga yang selama ini harmonis harus berubah ketika salah satu orang tua, baik ayah ataupun ibu, mendapatkan kasus pidana dan harus menjalani masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana korupsi. Akibat dari masuknya salah satu orang tua mengakibatkan sistem komunikasi keluarga mendadak berubah, terbatasnya komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak akibat minimnya fasilitas komunikasi yang disediakan oleh Lapas membuat kualitas hubungan semakin berkurang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fasiyah Noor, mengenai “*Intimate Relationship* pada Keluarga Narapidana di Lapas Sukamiskin Bandung” menunjukkan salah satu anggota keluarga mengalami perubahan. Munculnya perasaan malu, kecewa, dan sedih terhadap kasus pidana orang tua membuat tingkat penerimaan dan dukungan yang diberikan kepada narapidana oleh keluarga rendah dan kedekatan anggota

keluarga semakin renggang dan tidak optimal. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa akibat masuk nya orang tua ke dalam Lapas mempengaruhi hubungan mereka ketika orang tua mengalami ketegangan dalam berkomunikasi dengan anak ketika berada di ruang kunjungan Lapas yang tidak memadai, umumnya kurang privasi dan peluang untuk berkomunikasi secara terbuka. Seharusnya kunjungan ini bisa menjadi kunci utama untuk memberikan dukungan. Terdapat penelitian juga yang menunjukkan banyak narapidana yang kehilangan kontak dengan keluarga mereka selama masa tahanan.

Komunikasi keluarga yang harmonis ditentukan oleh peran komunikasi yang dilakukan di dalam keluarga. Pentingnya peran ini untuk membangun pola pikir dan jiwa anak sesuai dengan apa yang orang tua harapkan. Dengan komunikasi, orang tua dapat menyampaikan pemikirannya terhadap anak dalam berbagai bidang untuk perlindungan orang tua terhadap anak-anaknya. Anak yang menjadi anggota masyarakat yang sehat tergantung dari pola kasih sayang yang orang tua berikan. Komunikasi merupakan faktor penting yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Bab ini menjelaskan secara lebih lanjut mengenai kondisi pemeliharaan hubungan yang dilakukan oleh anak dengan orang tua berstatus narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat. Gambaran umum mengenai bagaimana komunikasi keluarga, pemeliharaan hubungan, kondisi hingga fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk berkomunikasi dengan

keluarga. Anggota keluarga berperan penting dalam menjaga keharmonisan sebuah hubungan keluarga.

2.1 Komunikasi Keluarga

Kehidupan sebuah keluarga terbentuk dari interaksi yang dilakukan oleh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga menyadari peran, aturan, dan harapan merupakan cara mereka membangun dan mempertahankan sebuah hubungan antar anggota untuk saling berinteraksi. Keluarga merupakan kelas komunikasi pertama. Komunikasi keluarga sebagai sarana bertukar pikiran, menyampaikan pendapat dan membahas segala persoalan dari anak kepada orang tua maupun dari orang tua kepada anak. Komunikasi keluarga yang biasa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari akan membentuk bagaimana karakter anak.

Penjelasan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa komunikasi merupakan hal penting dalam sebuah hubungan. Tanpa adanya komunikasi antar anggota keluarga tidak dapat menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan yang ada dalam benak mereka. Komunikasi dalam keluarga terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal membahas berbagai kegiatan dan pendapat menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal dilakukan melalui tindakan untuk memberikan dukungan dan perhatian sebagai bentuk penguat hubungan ke arah yang lebih harmonis. Hal-hal ini merupakan bentuk komunikasi yang penting dalam

keluarga. Semakin hilangnya komunikasi akan membuat kualitas sebuah hubungan akan semakin menurun. Adanya komunikasi baik yang dilakukan oleh orang tua akan berdampak positif terhadap perkembangan anak. Tujuan dari komunikasi keluarga dalam peran anggota keluarga sebagai orang tua guna memberikan informasi, nasihat, didikan kepada anak. Anak kemudian merespon apa yang dikomunikasikan oleh orang tua dalam hal ini untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam jurnal penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dalam Prabandari, 2019:4) menyebutkan beberapa konsep dalam membangun komunikasi keluarga yang baik dan efektif. Harapan kepada orang tua untuk memperlakukan anak adalah menunjukkan dukungan dan perhatian, mendengarkan dan berempati terhadap anak, menunjukkan kasih sayang secara tulus dan positif, menerima dan menghargai anak, hingga memberikan kepercayaan kepada anak.

2.2 Pemeliharaan Hubungan

Pemeliharaan hubungan dalam penelitian ini berfokus pada perilaku pemeliharaan yang dikemukakan oleh Guererro. Pemeliharaan hubungan merupakan sebuah tujuan dalam berkomunikasi antar pribadi. Guererro, Andersen & Afifi (dalam Wulandari, 2016:8) mengungkapkan bahwa sebuah hubungan tidak akan berjalan baik kecuali terdapat minimal dua orang yang melakukan aktivitas komunikasi. Dindia (dalam Wulandari, 2016:5)

menambahkan untuk menjaga kualitas sebuah hubungan maka kesadaran untuk menjaga kualitas komunikasi sangat penting. Hal ini merupakan inti dari *relationship maintenance*. Sebuah konflik wajar terjadi dalam sebuah hubungan namun sadar akan mengelola konflik dengan efektif menjadi kunci utama dalam memelihara hubungan yang sehat dan menyenangkan.

Beberapa strategi perilaku pemeliharaan hubungan yang dikemukakan oleh Guereerro, Andersen, dan Afifi (dalam Wulandari, 2016:9) yaitu: *positivity*, interaksi yang dilakukan antara anak dengan orang tua berstatus narapidana tetap menyenangkan dengan menghindari topik kritik. Interaksi yang baik akan membuat kualitas hubungan meningkat dan membuat anak tidak terlalu mempermasalahkan kasus pidana orang tua. Anak menjadi yakin bahwa keluarganya akan tetap harmonis. *Openness*, keterbukaan dalam pengungkapan diri antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tua dalam sebuah hubungan akan menumbuhkan rasa empati. Anak akan memahami bagaimana kondisi orang tua selama menjalani masa tahanan dan orang tua akan memahami bagaimana perasaan anak terhadap kasus pidana tersebut. *Assurances*, meskipun orang tua yang berstatus narapidana berbeda tempat tinggal dengan anak dan intensitas bertemu yang semakin sedikit namun bentuk kasih sayang tetap ditunjukkan untuk tidak menghilangkan peran orang tua kepada anak. Anak tidak akan merasa kehilangan salah satu peran orang tua meskipun orang tua berada di dalam Lapas. *Network*, fasilitas yang terbatas

seperti berkunjung dan menelepon melalui wartelsuspas, namun masih terdapat kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama. Sehingga kualitas hubungan ketika bertemu semakin bertambah. *Sharing tasks*, masuk nya salah satu ke dalam Lapas mengakibatkan peran orang tua berkurang sehingga ibu dan ayah harus tetap kompak untuk membagi tugasnya. Sehingga anak tetap mendapatkan peran keduanya walaupun tidak maksimal. *Supportiveness*, orang tua membutuhkan dukungan dalam menjalankan masa hukumannya. Dukungan berguna untuk saling menguatkan selama berada di dalam Lapas. *Joint Activities*, menghabiskan waktu bersama dengan fasilitas yang terbatas memungkinkan kualitas sebuah hubungan akan terjaga antara anak dengan orang tua selama anak berkunjung ke dalam Lapas dengan membangun suasana yang menyenangkan. *Romance and Affection*, menunjukkan bentuk kasih sayang antara anak dan orang tua dapat saling memahami perasaan satu sama lain. *Humor*, ketika berkomunikasi dengan anak, orang tua membangun suasana yang menyenangkan dengan bersenda gurau untuk menghilangkan ketegangan. *Constructive Conflict Management*, sebuah konflik biasa terjadi dalam sebuah hubungan namun yang menjadi poin utama adalah bagaimana menyelesaikan konflik secara efektif antara anak dengan orang tua. Konflik dapat menjadi penguat sebuah hubungan dengan saling memahami satu sama lain secara mendalam.

2.3 Narapidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 terkait pemasyarakatan menyebutkan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaannya menjalani masa tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 juga menyebutkan bahwa Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Status narapidana diperoleh seseorang akibat penyimpangan terhadap hukum yang berlaku

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana merupakan seseorang yang dalam waktu tertentu perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi sehingga harus memperbaiki perilaku dengan diambilnya kemerdekaan tersebut sebagai konsekuensi dari norma-norma atau aturan-aturan dari negara.

Dalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995 pada BAB III tentang Narapidana dalam pasal 14 ayat 1 bahwa Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan; mendapatkan perawatan rohani dan jasmani; mendapatkan pendidikan; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana

(remisi); mendapatkan kesempatan berasimiliasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995 pada BAB III disebutkan pula kewajiban dari Narapidana adalah wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu dan mengikuti ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.4 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki peran penting dalam perwujudan “*Due Process Of Law*” (Proses hukum yang berkeadilan), sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dalam Pasal 1 ayat 3 tentang pemasyarakatan menjelaskan pengertian Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang berfungsi memberikan binaan terhadap narapidana yang berada dibawah tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Undang-undang tersebut Lembaga Pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota kabupaten atau

kotamadya, namun jika dibutuhkan untuk cabang Lapas di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak menjalankan sistem pemasyarakatan bersumber pada pemenuhan hak-hak asasi manusia dengan senantiasa menghargai narapidana sebagai manusia biasa yang mempunyai kebutuhan utama yaitu makanan, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, pelaksanaan ibadah menurut masing-masing agama, serta pemenuhan hak-hak narapidana yang lain. Sebagai salah satu Lapas di Indonesia, Lapas Kelas IIA Pontianak turut bereperan positif bagi penegakkan hukum di Provinsi Kalimantan Barat dengan melakukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui aktivitas dalam berbagi bidang.

Sesuai dengan Visi Misi Lapas Kelas IIA Pontianak yang mengacu pada Visi, Misi dan Sasaran Kementrian Hukum dan HAM yang dijelaskan sebagai berikut:

Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME, membangun manusia mandiri.

Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan Negara dalam kerangka

penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak memiliki fasilitas 2 ruang tamu yang digunakan oleh narapidana menerima keluarga yang menjenguk, dimulai dari pukul 09.00 hingga pukul 11.30 WIB. Khusus hari minggu libur dan ditiadakan untuk membesuk. Penggunaan Wartelsuspas dapat digunakan Narapidana setiap hari dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00. Tahapan untuk menjenguk keluarga dapat menuju satu loket khusus untuk pendaftaran tamu besuk, didukung oleh Sistem Komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT). Memiliki fasilitas keamanan dan ketertiban serta pengawasan berlapis dimulai dari Ruang P2U hingga ruang tamu. Selain itu terdapat pos jaga yang berada di ruang tamu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap narapidana dan tamu.